

ALHURRIYAH

JURNAL HUKUM ISLAM

eISSN: 2549-4198

pISSN: 2549-3809

Menangkap Pesan-pesan Hukum Dalam Alquran
(Alternatif Solutif Penggunaan Metode Tafsir Kontekstual
Dalam Menghadapi Kasus-kasus Kontemporer)

Arsal

Pengarusutamaan Gender Dalam Pemikiran Hukum Imâm Abû Hanifah
Dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam

Busyro

Legislasi Hukum Di Indonesia
(Sejarah dan Relevansi Praktis Pembaharuan Hukum Nasional)

Edi Rosman

Eksistensi Rakyat Dalam Pengembangan Hukum Islam

Ismail

Penerapan Nilai-nilai Akhlak Dalam Peraturan Dan Hukum Formal:
Studi Terhadap Kode Etik Mahasiswa STAIN Bukittinggi Tahun 2014

Nuraisyah & Syafwan Rozi

Sistem Ekonomi Syari'ah Dalam Bingkai Fiqh Muamalah
Menghadapi Tantangan Masyarakat Ekonomi ASEAN

Nofiardy

Small Claim Court Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia
Dan Peluang Penerapannya Dalam Penyelesaian
Sengketa Ekonomi Syari'ah Pada Peradilan Agama

Bustamar

Pemahaman Hadis-hadis Rukyat Hilal
Dan Relevansinya Dengan Realita *Isbat* Ramadhan Di Indonesia

Muhamad Rezi

PEMAHAMAN HADIS-HADIS RUKYAT HILAL DAN RELASINYA DENGAN REALITA ISBÂT RAMADHAN DI INDONESIA

Muhamad Rezi

Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi, rezineddin@gmail.com

Diterima: 23 Maret 2016

Direvisi : 3 Mei 2016

Diterbitkan: 15 Juni 2016

Abstract

It has become customary that every Muslim anywhere in the world are obliged to fast during Ramadan. One of the annual problems that always appear at the Ramadan is the determination of the beginning and end of Ramadan by sighting the moon. On the orders of the Prophet Muhammad, the determination of Ramadan should be done at the end of the month of Sha'ban. The beginning and end of Ramadan is determined by the appearance of the crescent moon. Such activity is known by rukyat hilal. In its history, the Prophet explained that the methodology of the determination of the beginning and end of Ramadan is sighting the crescent moon with eyes. If sight is obstructed by natural phenomena such as cloud cover, the day of the month of Sha'ban accomplished to 30 days. Contemporary, classic visual method has been carried out with the use of modern tools. Problems often arise because of differences in the understanding the passages of sunnah related to this. Some considered that the hilal rukyat commanded by the Prophet Muhammad is rukyat fi'liyyah while others considered that it is more accurate to use rukyat 'Ilmiyyah with the arithmetic method of calculation (hisab). In Indonesia, the different interpretation and understanding that always makes a difference in executing the fasting and Idul Fitri.

Keywords: Hadith, Hilal, Rukyat, Hisab.

Abstrak

Sudah menjadi adat setiap umat Islam di belahan dunia manapun untuk diwajibkan berpuasa pada bulan Ramadhan. Salah satu masalah tahunan yang selalu muncul pada bulan Ramadhan adalah penetapan awal dan akhir bulan Ramadhan dengan melihat bulan. Berdasarkan perintah Nabi Muhammad, penetapan bulan Ramadhan harus dilakukan di akhir bulan Sya'ban. Aktivitas penetapan awal dan akhir bulan Ramadhan ditentukan berdasarkan kemunculan bulan sabit. Aktivitas tersebut dikenal dengan rukyat hilal. Dalam sejarahnya, Rasulullah menerangkan bahwa metodologi penetapan awal dan akhir Ramadhan adalah dengan penampakan bulan sabit dengan mata kepala. Jika penglihatan terhalang fenomena alam seperti tertutup awan maka hari bulan Sya'ban digenapkan 30 hari. Masa kini, metode penglihatan klasik tersebut sudah dilakukan dengan penggunaan alat modern. Permasalahan kerap muncul karena perbedaan pemahaman terkait hadis-hadis yang menerangkan hal ini. Beberapa menilai bahwa rukyat hilal yang diperintahkan Nabi Muhammad adalah rukyat fi'liyyah dan sebagian lain menilai bahwa lebih akurat untuk menggunakan rukyat 'ilmiyyah dengan metode perhitungan ilmu hisab. Di Indonesia, perbedaan penafsiran dan pemahaman tersebut selalu membuat perbedaan pelaksanaan puasa dan hari raya Idul Fitri.

Kata Kunci: Hadis, Hilal, Rukyat, Hisab

PENDAHULUAN

Ibadah puasa pada bulan ramadhan merupakan suatu kewajiban umat Islam di seluruh dunia. Baik dalam Alquran maupun

hadis, perintah kewajiban puasa pada bulan ramadhan banyak tertera dengan kategori dalil yang *ẓāhir* dan *muḥkam* sehingga membuat

seluruh umat Islam dari berbagai kalangan dengan cepat mencerna perintah tersebut.

Sesuai dengan perhitungan hari pada bulan *qamariyyah* (atau belakangan lebih dikenal dengan kalender *hijriyyah*) yang berkisar pada angka 29 dan 30, membuat jumlah hari pada bulan ramadhan terkadang juga bervariasi setiap tahunnya. Hal ini berbeda dengan perhitungan kalender masehi (*syamsiyyah*) yang berkisar di angka 30 dan 31 kecuali bulan pebruari. Selain itu, perhitungan kalender *syamsiyyah* atau masehi berpatokan pada perhitungan rotasi matahari terhadap bumi, sedangkan kalender *qamariyyah* berpatokan pada rotasi bulan terhadap bumi.

Atas dasar perhitungan bulan tersebut, maka Rasulullah saw memberikan petunjuk kepada umatnya untuk memperhatikan munculnya hilal (bulan sabit) sebagai tanda pergantian bulan khususnya bulan ramadhan dan syawal sebagai penanda awal dan akhir berpuasa pada bulan ramadhan. Cukup banyak hadis yang menerangkan permasalahan tersebut.

Tetapi permasalahan baru muncul beberapa abad ketika peradaban umat Islam berkembang sangat pesat di bawah kekuasaan dinasti Abbasiyyah. Sejak dimulainya penerjemahan buku-buku filsafat dan pemikiran Yunani dan adopsi teknologi Cina serta arsitektur India, peradaban dan pemikiran di tubuh umat Islam terus berkembang hingga melahirkan ilmuwan-ilmuan ternama baik dalam bidang ilmu agama atau bidang sains dan teknologi seperti al-Jabar, Ibn Sîna, al-Khawarizmi, dan lain sebagainya. Perkembangan keilmuan tersebut menggiring umat Islam kepada permasalahan integrasi dan relevansi. Dalam permasalahan ini, mulailah dikenal ilmu astronomi dan perbintangan yang mengajarkan manusia untuk menghitung kalender baik masehi ataupun hijriyah.

Dengan ilmu astronomi yang saat itu dikuasai oleh bangsa Moor, Spanyol, umat Islam tidak perlu bersusah payah dan

menghabiskan banyak waktu, tenaga, dan pikiran untuk sekedar menentukan awal dan akhir bulan puasa. Pada masa Nabi yang notabene masih dalam masa peradaban tertinggal, penentuan awal dan akhir puasa hanya dapat ditentukan dengan metode rukyat tradisional yaitu dengan melihat munculnya hilal dari ketinggian. Jika terlihat maka dipastikan keesokan harinya puasa ramadhan dimulai, sedangkan jika tidak, Rasulullah memerintahkan untuk memastikannya dengan menggenapkan bulan sya'ban menjadi 30 hari.

Hingga masa kini, penentuan awal dan akhir puasa selalu hangat dibahas karena setiap tahun selalu ada perselisihan paham yang berujung perbedaan awal puasa dan awal hari raya. Khususnya di Indonesia yang sudah lebih dari satu dekade selalu menyajikan perbedaan tersebut. Perbedaan tersebut dimulai dari setuju atau tidaknya para ulama untuk mensahkan perhitungan ilmu hisab dan lebih mengutamakan dari perhitungan rukyat tradisional seperti yang dilakukan oleh kalangan Nahdhatul Ulama (NU) dan beberapa komunitas peribadatan lain meskipun dengan gaya yang berbeda. Pasalnya, jika dengan mudah disahkan, maka dikhawatirkan akan menghapus validitas sebagian teks hadis yang berisi perintah untuk menggenapkan bulan sebelumnya. Tetapi di sisi lain, para pengguna ilmu hisab seperti kalangan Muhammadiyah juga mengintegrasikan penggunaan ilmu perhitungan waktu tersebut dengan banyak dalil baik dari al-Qur'an maupun hadis. Dengan mengandalkan penjelasan bahwa rotasi matahari dan bulan pada orbitnya adalah suatu perhitungan eksak dan bisa dipertanggungjawabkan karena Allah sudah menjelaskannya baik dalam surat Yunus ayat 5, Yâsin ayat 38, dan beberapa ayat lainnya.

Tulisan tidak membahas metode hisab dan rukyat, tetapi mengulas dan memahami makna-makna yang tersurat dan tersirat dalam hadis-hadis tentang rukyat hilal dan

merelasikannya dengan realita yang terjadi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat penelitian pustaka dengan mencari dan mengkaji teks-teks hadis terkait permasalahan penentuan awal dan akhir bulan puasa. Artikel ini lebih menekankan pembahasan tentang pemahaman hadis (fikih hadis) karena hadis-hadis yang dipahami telah melalui proses penjarangan dan penyaringan dan dipilih yang memiliki derajat sahih.

Metode pemahaman dan penjelasan hadis dilakukan dengan mengklasifikasi hadis-hadis yang sudah disaring dan divalidasi keabsahannya untuk kemudian dihipunkan ke dalam satu tema besar yaitu rukyat hilal dan kemudian mengklasifikasikannya sesuai dengan substansinya. Berdasarkan klasifikasi, dilakukan pembedahan secara tekstual dengan pendekatan linguistik dan komparasi makna dan konteksual dengan pendekatan historis, sosiologis, dan fenomenologis.

PENJARINGAN DAN VALIDASI HADIS

Penjarangan dilakukan dengan melacak hadis-hadis terkait permasalahan rukyat hilal. Hadis-hadis tersebut terbagi kedalam beberapa klasifikasi pembahasan seperti melihat hilal sebagai awal dan akhir pergantian bulan *qamariyyah* yang berdampak langsung kepada penetapan awal dan akhir berpuasa pada bulan ramadhan. Selain itu, ada juga hadis yang menjelaskan tentang cukupnya rukyat satu orang dengan sumpah dan kesaksian.

Pelacakan hadis-hadis tentang rukyat dalam pembahasan ini hanya menggunakan satu buku berkategori ensiklopedi hadis yaitu *al-Mu'jam al-Mufabras li Alfāz al-Hadīs* karya Wensink dan tidak menggunakan buku ensiklopedi lainnya. Pelacakan hadis

menggunakan tiga kata kunci pencarian yaitu *hilāl* (هلال)¹, *ghumma* (غم)², dan *ra'ā* (رأى)³. Dari ketiga kategori tersebut ditemukan banyak indikator terkait hadis-hadis rukyat dengan riwayat dari seluruh *kutub al-tis'ah*.

Setelah diteliti lebih lanjut dengan melacak akurasi keberadaan hadis dalam sumber aslinya, hadis-hadis terkait rukyat hilal dapat ditemukan dalam *Shahīh al-Bukhārī-Kitāb al-Shawm*, *Shahīh Muslim-Kitāb al-Shiyām*, *al-Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal*, *al-Muwaththa' Imam Mālik*, *Sunan Abī Dāwūd-Kitāb al-Shawm*, *Sunan Ibn Mājah-Kitāb al-Shiyām*, *Sunan al-Tirmidzī-Kitāb al-Shawm*, *Sunan al-Nasā'ī-Kitāb al-Shiyām*, *Sunan al-Dārimī-Kitāb al-Shawm*.

Beberapa hadis tentang rukyat hilal hanya dipilih yang memiliki derajat *maqbul* dengan tingkat validitas sahih khususnya hadis-hadis yang didapat dari selain kitab *Shahīh al-Bukhārī* dan *Shahīh Muslim* baik dalam *Kutub al-Sunan*, *Muwaththa'*, dan *Musnad*.

Dengan mengandalkan kekuatan validitas kitab *Shahīh al-Bukhārī*, membuat penilaian terhadap hadis-hadis lainnya menjadi relatif mudah karena *matan* dan *sanad*-nya tidak jauh berbeda. Selain itu, penilaian juga dibantu dengan beberapa penilaian ulama yang sudah lebih dulu men-*tabqīq* (koreksi ulang) hadis-hadis tersebut seperti Al-Albānī, Al-Arna'uth, dan lainnya. Meskipun terkesan instan, tetapi dapat dipastikan bahwa hadis-hadis tentang rukyat hilal yang tertera di atas seluruhnya *maqbul* dan dapat dijadikan *hujjah* (argumen). Bukan berarti hanya hadis-hadis tersebut yang ada dan dinilai *maqbul* terkait masalah rukyat hilal, tetapi masih banyak terdapat dengan *sanad* yang variatif yang juga sahih dan beberapa yang dinilai *sanad*-nya *dha'if* tetapi tidak dicantumkan dalam tulisan ini.

¹ Wensink, *al-Mu'jam al-Mufabras li Alfāz al-Hadīs*, (Laden: Maktabah Breill, 1936), Jil.7, 97.

² *Ibid.*, Jil. 4, 558

³ *Ibid.*, Jil. 2, 200

KLASIFIKASI HADIS

Rukyat Hilal Sebagai Penanda Utama
Puasa Ramadhan dan Hari Raya⁴

حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم أن ابن عمر - رضى الله عنهما - قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول « إذا رأيتموه فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا ، فإن غم عليكم فاقدروا له » .

Diinformasikan dari Yahya ibn Bukayr, informasi dari al-Lays, dari 'Uqayl, dari ibn Syibâh, informasi dari Sâlim bahwa Ibn 'Umar Ra. berkata; "Aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda": "Jika kalian melihatnya (hilal) maka (mulailah) berpuasa, dan jika melihatnya (lagi di bulan baru) maka berbukalah (berhari raya), dan jika (pandangan) kalian terhalang maka genapkanlah (bulan itu 30 hari).

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر - رضى الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكر رمضان فقال « لا تصوموا حتى تروا الهلال ، ولا تفطروا حتى تروه ، فإن غم عليكم فاقدروا له »

Informasi dari Abdullah ibn Maslamah, dari Mâlik. Dari Nâfi', dari Abdullah ibn 'Umar, Rasulullah Saw. bersabda terkait Ramadhan: "Jangan kalian (mulai) berpuasa sampai kalian melihat hilal, dan jangan berbuka (mengakhiri bulan puasa) sampai kalian melihatnya kembali, jika (pandangan) kalian terhalang maka genapkanlah (menjadi 30 hari)".

⁴ Abdullah Ibn Isma'il al-Bukhari, *al-Jâmi' al-Shabîh al-Mukhtashar*, (Beirut: Dar Ibn Kaşir, 1987), Jil. II, 671-674. Muslim Ibn al-Hajjâj, *al-Jâmi' al-Shabîh*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turas, T.Th.), Jil. II, 759. Ahmad Ibn Hanbal, *al-Musnad*, (Kairo: Muassasah Qurtûbah, T.Th.), Jil. 2, 63, 145. Malik Ibn Anas, *Muwatthâ' al-Imâm Mâlik ma'a Kitâb al-Ta'liq al-Mumajjid li al-Kanânî*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1991), Cet. I, Jil. II, 154. Sulaymân Ibn al-Asy'as Abu Dâwud, *Sunan Abî Dâwud*, (T.Tm: Dâr al-Fikr, T.Th.), Jil. 1, 711. Ahmad Ibn Syu'ayb al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1420 H), Cet. V, Jil. 4, 440. Muhammad Ibn 'Isa al-Tirmidzi, *al-Jâmi' al-Shabîh Sunan al-Tirmidzi*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turas, T.Th.), Jil. 3, 72. Abdullah Ibn Abdurrahman Al-Dârimî, *Sunan al-Dârimî*, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabiyy, 1407 H), Jil. 2, 6.

أخبرنا محمد بن حاتم قال حدثنا حبان قال حدثنا عبد الله عن الحجاج بن أرتاة عن منصور عن ربعي قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأتوا شعبان ثلاثين إلا أن تروا الهلال قبل ذلك ثم صوموا رمضان ثلاثين إلا أن تروا الهلال قبل ذلك »⁵

Informasi dari Muhammad ibn Hâtîm, dari Hibbân, dari Abdullah, dari al-Hajjâj ibn Arthâh, dari Manshûr, dari Rab'a, Rasulullah Saw. bersabda: "Jika kalian melihat hilal maka (mulailah) berpuasa, dan jika melihatnya maka berbukalah, jika kalian ragu maka genapkanlah bulan Sya'ban 30 hari kecuali kalian melihat hilal sebelum itu, kemudian berpuasalah bulan Ramadhan 30 kecuali kalian melihat hilal sebelum itu"

Satu Bulan Dua Puluh Sembilan Hari

حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة - رضى الله عنه - يقول قال النبي - صلى الله عليه وسلم - أو قال قال أبو القاسم - صلى الله عليه وسلم - « صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين »⁶

Informasi dari Adam, dari Syu'bah, dari Muhammad ibn Ziyâd, dari Abû Hurayrah Ra. berkata bahwa (Abû Qâsim) Nabi Saw. bersabda: "(Mulailah) berpuasa setelah melihatnya (hilal) dan berbukalah setelah melihatnya (lagi), jika (pandangan) kalian terhalang maka genapkanlah bulan Sya'ban 30 hari.

حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن يحيى بن عبد الله بن صيفى عن عكرمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة - رضى الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - آلى من نسائه شهرا ، فلما مضى تسعة وعشرون يوما غدا أو راح فقبل له إنك حلفت أن لا تدخل شهرا . فقال « إن الشهر يكون تسعة وعشرين يوما »⁷

⁵ Ahmad Ibn Syu'ayb al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i*, ..., Jil. 4, 442.

⁶ Abdullah Ibn Isma'il al-Bukhari, *al-Jâmi' al-Shabîh al-Mukhtashar*, ..., Jil. II, 671-674

⁷ Ibid.

Informasi dari Abû 'Ashim, dari Ibn Jurayj, dari Yahya ibn Abdullah ibn Shayfî, dari 'Ikrimah ibn Abdurrahman, dari Ummu Salamah Ra, Nabi Saw pernah berpisah ranjang (îylâ') dengan istri-istrinya (karena menuntut perbaikan ekonomi) selama 1 bulan, setelah 29 hari, Rasulullah kembali kepada istri-istrinya, kemudian beliau diingatkan bahwa sumpahnya adalah 1 bulan, kemudian Rasulullah menanagapi; "sesungguhnya bulan itu 29 hari"

وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إنما الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له⁸

Informasi dari Zuhayr ibn Harb, dari Ayûb, dari Nâfi', dari Ibn 'Umar Ra, Rasulullah Saw. bersabda: "Sesungguhnya bulan (qamariyyah) 29 hari, jangan kalian berpuasa sampai kalian melihatnya (hilal) dan jangan kalian berbuka sampai melihatnya, jika pandangan kalian terbalang maka genapkanlah bulan tersebut".

حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين يوما⁹

Informasi dari Yahya ibn Yahya, dari Ibrâhîm ibn Sa'îd, dari Ibn Syihâb, dari Sa'îd ibn al-Musayyab, dari Abû Hurayrah Ra, Rasulullah Saw. bersabda: "Jika kalian melihatnya (hilal) maka berpuasalah dan jika kalian melihatnya (kembali) maka berbukalah, dan jika pandangan kalian terbalang maka berpuasalah 30 hari."

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا حسن ثنا بن لهيعة ثنا أبو الزبير قال سألت جابرا هل سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : لا تصوموا حتى تروا الهلال فإن خفي عليكم فأتموا ثلاثين وقال جابر هجر رسول الله صلى الله عليه و سلم

⁸ Muslim Ibn al-Hajjâj, *al-Jâmi' al-Shahîh*, ..., Jil. II, 762.

⁹ Ibid. Ahmad Ibn Hanbal, *al-Musnad* ..., Jil. II, 263. Ahmad Ibn Syu'ayb al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i*, ..., Jil. 4, 442.

نساءه شهرا فتل تسع وعشرين وقال إنما الشهر تسع وعشرون¹⁰

Informasi dari Abdullah, dari Ahmad ibn Hanbal, dari Hasan, dari Abu Labî'ah, dari Abû al-Zubayr bertanya kepada Jâbir apakah dia pernah mendengar Rasulullah Saw bersabda; "Janganlah kalian berpuasa sampai kalian melihat hilal, jika pandangan kalian terbalang (melema) maka genapkanlah (bulan Sya'ban) 30 hari", Jâbir menambahkan bahwa Nabi Saw pernah berpisah ranjang dari istri-istrinya selama sebulan dan kembali setelah 29 hari dan berkata bahwa bulan itu 29 hari.

حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا الأسود بن قيس حدثنا سعيد بن عمرو أنه سمع ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال « إنا أمة أمية ، لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا » . يعني مرة تسعة وعشرين ، ومرة ثلاثين¹¹

Informasi dari Adam, dari Syu'bah, dari al-Aswad ibn Qays, dari Sa'îd ibn 'Amr bahwa dia mendengar Ibn 'Umar Ra. bahwa Nabi Saw bersabda; "sesungguhnya kita adalah ummat (komunitas) ummiyah (buta huruf), kita tidak menulis dan berhitung, bulan itu begini dan begini", maksudnya terkadang 29 terkadang 30 hari.

حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان. وإسحاق - يعني الأزرق - قال حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس عن سعيد بن عمرو عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال « إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا » . حتى ذكر تسعا وعشرين. قال إسحاق وطبق يديه ثلاث مرات وحبس إبهامه في الثالثة¹²

Informasi dari Abdullah, dari Ahmad ibn Hanbal, dari Abdurrahman, dari Sufyân, dari Ishâq (al-Azraq), dari Sufyân, dari al-Aswad ibn Qays, dari Sa'îd ibn 'Amr, dari Ibn 'Umar Ra, Nabi Saw

¹⁰ Ahmad Ibn Hanbal, *al-Musnad* ..., Jil. III, 341. Al-Arna'uth menilai *sanad* hadis ini *dha'îf* dan derajatnya menjadi *hasan li ghayrihi*.

¹¹ Abdullah Ibn Isma'il al-Bukhari, *al-Jâmi' al-Shahîh al-Mukhtashar*, ..., Jil. II, 671-674. Sulaymân Ibn al-Asy'as Abu Dâwud, *Sunan Abî Dâwud* ..., Jil. 1, 709. Ahmad Ibn Syu'ayb al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i*, ..., Jil. 4, 442.

¹² Ahmad Ibn Hanbal, *al-Musnad*, Jil. II, 252.

bersabda; “sesungguhnya kita adalah ummat ummiyah (umat yang buta huruf) kita tidak menulis dan berhitung, bulan itu begini, begini, dan begini”. *Ishâq menjelaskan bahwa Nabi Saw memperagakan dengan mengembangkan kesepuluh jarinya hingga 3 kali dan melipat ibu jarinya pada peragaan yang ketiga.*

Cukupnya Rukyat Hilal Oleh Beberapa Orang.

حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدوري قال حدثني سعيد بن عامر عن شعبة عن قتادة عن أنس : ان عمومة له شهدوا عند النبي صلى الله عليه و سلم على رؤية الهلال فأمر الناس ان يفطروا وان يخرجوا إلى عيدهم من الغد¹³

Informasi dari Ya'qûb ibn Ibrâhîm al-Dawraqiy, dari Sa'îd ibn 'Âmir, dari Syu'bah, dari Qatâdah, dari Anas berkata bahwa mayoritas Shababat bersaksi kepada Nabi Saw telah melihat hilal, kemudian beliau menyuruh untuk mengakhiri bulan Ramadhan dan berhari raya esok harinya.

حدثنا عمرو بن عبد الله الأودى ومحمد بن إسماعيل قالا حدثنا أبو أسامة حدثنا زائدة بن قدامة حدثنا سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال جاء أعرابي إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال أبصرت الهلال الليلة. فقال «أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله». قال نعم. قال «قم يا بلال فأذن في الناس أن يصوموا غدا»¹⁴

Informasi dari 'Amr ibn Abdullah al-Awda dan Muhammad ibn Ismâ'îl, dari Abû Usâmah, dari Zâ'idah ibn Qudâmah, dari Sammâk ibn Harb, dari Tkrimah, dari Ibn 'Abbas Ra beliau bercerita bahwa orang Arab Baduy mendatangi Nabi Saw dan melaporkan bahwa dia terlihat melihat hilal pada malam sebelumnya, kemudian Nabi Saw bertanya; “apakah kamu bersaksi bahwa tiada sembahsan selain Allah dan Muhammad adalah Utusan-Nya?”, dia menjawab; “iya”, kemudian Nabi Saw berkata; “berdirilah Bilâl, umumkan kepada masyarakat untuk berpuasa besok”

Jika Hilal Terlihat Pada Siang Hari

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن أبي بشر عن أبي عمير بن أنس عن عمومته من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم : أنه جاء ركب إلى النبي صلى الله عليه و سلم فشهدوا إجماعاً رأوه بالأمس يعنون الهلال فأمرهم أن يفطروا وأن يخرجوا من الغد قال شعبة أراه من آخر النهار¹⁵

Informasi dari Abdullah, dari Ahmad ibn Hanbal, dari Muhammad ibn Ja'far, dari Syu'bah, dari Abû Basyar, dari Abû 'Umayr ibn Anas, dari kebanyakan Shababat Nabi Saw memberitabukan bahwa seseorang datang kepada Nabi Saw dan bersaksi bahwa pada hari sebelumnya telah melihat hilal, kemudian Nabi Saw memerintahkan untuk mengakhiri puasa dan berhari raya esok harinya. Syu'bah menambahkan bahwa dia melihat kejadian tersebut pada siang hari.

Setiap Wilayah Memiliki Rukyatnya Sendiri

حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر (قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر) عن محمد (وهو ابن أبي حرملة) عن كريب : أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل على رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال فقلت رأيناه ليلة الجمعة فقال أنت رأيته ؟ فقلت نعم ورأه الناس وصاموا وصام معاوية فقال لكننا رأيناه ليلة السبت فلا تزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه فقلت أو لا تكفي براءة معاوية وصيامه ؟ فقال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم¹⁶

¹³ Ahmad Ibn Hanbal, *al-Musnad* ..., Jil. III, 279, Al-Arna'uth menilai hadis ini *shahîh li ghayrihi*.

¹⁴ Ahmad Ibn Syu'ayb al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i*, ..., Jil. 4, 437. Muhammad Ibn 'Îsa al-Tirmidzi, *al-Jâmi' al-Shahîh Sunan al-Timidzi*, ..., Jil. 3, 74. Sulaymân Ibn al-Asy'as Abu Dâwud, *Sunan Abî Dâwud*, ..., Jil. 1, 711, Al-Albânî menilai hadis ini *dha'îf*.

¹⁵ Ahmad Ibn Hanbal, *al-Musnad* ..., Jil. V, 58. Ahmad Ibn Syu'ayb al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i*, ..., Jil. 3, 199.

¹⁶ Muslim Ibn al-Hajjâj, *al-Jâmi' al-Shahîh*, ..., Jil. II, 765. Ahmad Ibn Hanbal, *al-Musnad*, Jil. I, 306. Ahmad Ibn Syu'ayb al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i*, ..., Jil. 4, 436. Muhammad Ibn 'Îsa al-Tirmidzi, *al-Jâmi' al-Shahîh Sunan al-Timidzi*, ..., Jil. 3, 76.

Informasi dari Yahya ibn Yahya dan Yahya ibn Ayyûb dan Qutaybah dan Ibn Hajar, (dalam informasi lain dari Ismâ'il Ibn Ja'far), dari Muhammad Ibn Abî Qutaybah, dari Karîb menceritakan; "Ummu al-Fadhl bint al-Hâris mengutusku ke Syâm untuk menemui Mu'âwiyah, sampai di Syâm dan selesai dengan segala urusan atas perintahnya, aku mendapati awal Ramadhan (di Syâm) setelah melihat hilal pada malam jum'at, kemudian kembali ke Madinah pada akhir bulan. Kemudian Abdullah ibn 'Abbâs Ra bertanya kepadaku tentang hilal; "kapan kalian melihat hilal?" aku menjawab; "malam jum'at", kemudian ditanya lagi; "(benarkah) kamu melihatnya?", aku menjawab; "iya benar, dan yang lain juga melihatnya kemudian memulai puasa (Ramadhan) begitu juga dengan Mu'âwiyah", kemudian Ibn 'Abbas berkata; "tetapi kami melihatnya pada hari sabtu, dan kami tidak memulai puasa sampai kami menggenapkan (Sy'ban) 30 hari atau kami melihatnya", aku bertanya; "tidak cukupkah dengan rukyat dan awal puasa Mu'âwiyah (masyarakat Syâm)?" beliau menjawab; "tidak, beginilah Rasulullah Saw mengajarkan kami".

REALITA HISAB DAN RUKYAT DI INDONESIA

Rukyat atau dalam bahasa aslinya (bahasa arab) dimaknai dengan melihat adalah salah satu cara atau metode untuk menentukan awal dan akhirnya waktu ibadah tertentu seperti umrah, haji, shalat, dan puasa. Metode rukyat di masyarakat umum Indonesia lebih dikenal ketika penentuan awal dan akhir puasa ramadhan.

Dalam beberapa pembahasan modern, rukyat didefinisikan sebagai aktivitas mengamati visibilitas hilal, yakni penampakan bulan sabit yang pertama kali tampak setelah terjadinya ijtimak. Rukyat dapat dilakukan dengan mata telanjang, atau dengan alat bantu optik seperti teleskop. Secara umum, aktivitas rukyat dilakukan pada saat menjelang terbenamnya Matahari pertama kali setelah ijtimak (pada waktu ini, posisi Bulan berada di ufuk barat, dan Bulan terbenam sesaat setelah terbenamnya Matahari). Apabila hilal terlihat, maka pada petang (Maghrib) waktu setempat

telah memasuki tanggal 1. Namun demikian, tidak selamanya hilal dapat terlihat. Jika selang waktu antara ijtimak dengan terbenamnya Matahari terlalu pendek, maka secara ilmiah/teori hilal mustahil terlihat, karena iluminasi cahaya Bulan masih terlalu suram dibandingkan dengan "cahaya langit" sekitarnya. Hilal dapat terlihat tanpa alat bantu jika minimal jarak sudut (*arc of light*) antara Bulan-Matahari sebesar 7 derajat.¹⁷

Hisab secara harfiah adalah perhitungan. Dalam dunia Islam istilah hisab sering digunakan dalam ilmu falak (astronomi) untuk memperkirakan posisi Matahari dan bulan terhadap bumi. Posisi Matahari menjadi penting karena menjadi patokan umat Islam dalam menentukan masuknya waktu salat. Sementara posisi bulan diperkirakan untuk mengetahui terjadinya hilal sebagai penanda masuknya periode bulan baru dalam kalender Hijriyah. Hal ini penting terutama untuk menentukan awal Ramadhan saat muslim mulai berpuasa, awal Syawal (Idul Fithri), serta awal Dzulhijjah saat jamaah haji wukuf di Arafah (9 Dzulhijjah) dan Idul Adha (10 Dzulhijjah).

Dalam Al-Qur'an surat Yunus (10) ayat 5 dikatakan bahwa Allah memang sengaja menjadikan Matahari dan bulan sebagai alat menghitung tahun dan perhitungan lainnya. Juga dalam Surat Ar-Rahman (55) ayat 5 disebutkan bahwa Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Hal ini adalah salah satu pokok pembahasan di dalam bidang astronomi dan perbintangan. Karena ibadah-ibadah dalam Islam terkait langsung dengan posisi benda-benda langit (khususnya Matahari dan bulan) maka sejak awal peradaban Islam menaruh perhatian besar terhadap astronomi. Astronom muslim ternama yang telah mengembangkan metode hisab modern adalah Al Biruni (973-1048 M), Ibnu Tariq, Al Khawarizmi, Al Batani, dan Habash.

¹⁷ Wikipedia.org/Hisab dan Rukyat//. Diakses pada 7 Oktober 2013 08.00 WIB

Secara umum, penentuan bulan puasa dilakukan dengan beberapa teori seperti *wujūd al-bilāl*, *imkanur rukyat*, dan rukyat global. *Wujūd al-bilāl* adalah kriteria penentuan awal bulan (kalender) Hijriyah dengan menggunakan dua prinsip: *Ijtima'* (konjungsi) telah terjadi sebelum Matahari terbenam (*ijtima' qabl al-ghurūb*), dan Bulan terbenam setelah Matahari terbenam (*moonset after sunset*); maka pada petang hari tersebut dinyatakan sebagai awal bulan (kalender) Hijriyah, tanpa melihat berapapun sudut ketinggian (*altitude*) Bulan saat Matahari terbenam. Sedangkan *Imkān al-Ru'yat* adalah kriteria penentuan awal bulan (kalender) Hijriyah yang ditetapkan berdasarkan Musyawarah Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS), dan dipakai secara resmi untuk penentuan awal bulan Hijriyah pada Kalender Resmi Pemerintah. Sedangkan Rukyat Global adalah kriteria penentuan awal bulan (kalender) Hijriyah yang menganut prinsip bahwa: jika satu penduduk negeri melihat hilal, maka penduduk seluruh negeri berpuasa (dalam arti luas telah memasuki bulan Hijriyah yang baru) meski yang lain mungkin belum melihatnya.¹⁸

Di Indonesia, ketiga metode dasar tersebut digunakan oleh beberapa Ormas berbeda dan berkomitmen dengan keyakinan metodanya. Muhammadiyah yang dikenal kental dengan penggunaan ilmu Hisab-nya secara konsisten meyakini metode *wujudul hilal* dengan perhitungan matematis adalah bentuk rukyat hilal *bil 'ilmi* dan lebih akurat. Sedangkan NU memiliki kriteria tersendiri dengan rukyat *bil fi'li* teori *istikmāl* yang diyakini. Ada juga komunitas peribadatan tradisional seperti Tarekat Syatthariyyah yang hanya menentukan dengan rukyat dengan mata sampai terlihat tanpa teori *istikmāl* dan bantuan alat apapun sehingga sering terjadi perbedaan

mencolok dari komunitas Islam lainnya dalam memulai bulan puasa.

Dalam sejarahnya, Muhammadiyah telah melalui perjalanan yang sangat panjang dalam menetapkan metode yang diterapkan saat ini. Setelah melalui beberapa kali sidang dan musyawarah, berdasarakan Munas Tarjih ke 26 di Padang tahun 2003, Muhammadiyah menilai bahwa Hisab mempunyai fungsi dan kedudukan yang sama dengan rukyat sebagai pedoman penetapan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah. Selain itu, Hisab yang digunakan oleh Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam (*sekarang Majelis Tarjih dan Tajdid*) PP Muhammadiyah ialah Hisab Hakiki dengan kriteria *Wujūd al-Hilāl*. Tambahan lagi, *Mathla'* yang digunakan adalah *mathla'* yang didasarkan pada *Wilāyat al-Hukm* (Indonesia).¹⁹

Dalam penerapannya, Muhammadiyah menggunakan hisab saja untuk menentukan awal bukan *qamariah*, termasuk Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Hal ini didasarkan pada semangat Putusan Tarjih Wiradesa 1972. Penggunaan hisab lebih praktis karena dapat menentukan tanggal jauh hari sebelumnya dan dapat menentukan hari depan secara lebih pasti, sehingga persiapan-persiapan dapat dilakukan secara lebih tepat. Selain sebagai pencerminan kepercayaan Muhammadiyah terhadap ilmu pengetahuan, Muhammadiyah juga menilai bahwa hisab adalah metode yang akurat dan merupakan bentuk integrasi konsep tradisional Islam dengan kemajuan teknologi.²⁰

Bagi Muhammadiyah, metode hisab yang saat ini telah menggunakan komputer memiliki tingkat presisi dan akurasi yang tinggi. Berbagai perangkat lunak (*software*) yang praktis juga telah ada. Hisab seringkali digunakan sebelum rukyat dilakukan. Salah satu hasil hisab adalah penentuan kapan *ijtima'*

¹⁸ Ibid.

¹⁹ <http://kediri.muhammadiyah.or.id/artikel-488-detail-awal-bulan-versi-muhammadiyah.html>, diakses pada 10 Oktober 2016, 13.35 WIB

²⁰ Ibid.

terjadi, yaitu saat Matahari, bulan, dan bumi berada dalam posisi sebidang atau disebut pula konjungsi geosentris. Konjungsi geosentris terjadi pada saat matahari dan bulan berada di posisi bujur langit yang sama jika diamati dari bumi. *Ijtimâ'* terjadi 29,531 hari sekali, atau disebut pula satu periode sinodik.²¹

Tidak jauh berbeda dengan Muhammadiyah, NU juga telah melewati rentetan musyawarah sejak beberapa dekade silam. NU menilai bahwa penentuan awal bulan qamariyah, khususnya awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah didasarkan pada sistem rukyat sedang hisab sebagai pendukung. Bagi NU, rukyat adalah melihat dan mengamati hilal secara langsung di lapangan pada hari ke 29 (malam ke 30) dari bulan yang sedang berjalan; apabila ketika itu hilal dapat terlihat, maka pada malam itu dimulai tanggal 1 bagi bulan baru atas dasar rukyatulhilal; tetapi apabila tidak berhasil melihat hilal, maka malam itu tanggal 30 bulan yang sedang berjalan dan kemudian malam berikutnya dimulai tanggal 1 bagi bulan baru atas dasar *istikmâl*.²²

Bagi NU, Pengamatan terhadap benda-benda langit termasuk bulan adalah bagian dari melaksanakan perintah untuk memikirkan ciptaan Allah agar lebih dalam mengetahui kemahabesaran Allah, sehingga memperkuat iman. Rukyat atau pengamatan hilal akan menambah kekuatan iman. Pengamatan terhadap benda-benda langit termasuk bulan adalah bagian dari melaksanakan perintah untuk memikirkan ciptaan Allah agar lebih dalam mengetahui kemahabesaran Allah, sehingga memperkuat iman. Rukyat mempunyai nilai ibadah jika digunakan untuk penentuan waktu ibadah seperti puasa, 'id, gerhana, dan lain-lain.

Rukyat adalah metode ilmiah. Rukyat atau pengamatan/penelitian/observasi terhadap benda-benda langit melahirkan ilmu hisab. Tanpa rukyat tidak akan ada ilmu hisab. Sebagai konsekwensi dari prinsip *ta'abbudiy*, NU tetap menyelenggarakan *rukyatul hilal bil fi'li* di lapangan, betapa pun menurut hisab hilal masih di bawah ufuk atau di atas ufuk tapi ghairu imkanir rukyat yang menurut pengalaman, hilal tidak akan kelihatan. Hal demikian ini dilakukan agar pengambilan keputusan istikmal itu tetap didasarkan pada sistem rukyat di lapangan yang tidak berhasil melihat hilal, bukan atas dasar hisab. Rukyat yang diterima sebagai dasar adalah hasil rukyat di Indonesia (bukan rukyat global) dengan wawasan satu wilayah hukum NKRI. Sehingga apabila salah satu tempat di Indonesia dapat menyaksikan hilal, maka hasil rukyat demikian ini menjadi dasar *itsbât al-âm* yang berlaku bagi umat Islam di seluruh Indonesia.

Untuk mewujudkan rukyat yang berkualitas, maka NU menggunakan ilmu hisab dan menerima kriteria *imkân al-rukyah* sebagai pendukung proses pelaksanaan rukyat. Hisab sebagai pendukung rukyat. Bukan sebagai dasar penentuan awal bulan qamariyah, khususnya awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah karena ia sebagai ilmu yang dihasilkan oleh rukyat. Untuk mendukung proses pelaksanaan rukyat, maka NU memilih metode yang tingkat akurasi tinggi agar memperoleh hasil yang berkualitas. Dalam konteks ini, NU pun menerima kriteria imkanur rukyat.

Kriteria *imkân al-rukyah* hanyalah sebagai instrumen untuk menolak laporan adanya rukyatul hilal, sedangkan para ahli hisab telah bersepakat, bahwa hilal masih di bawah ufuk atau di atas ufuk tapi ghairu *imkân al-rukyah*. Jadi kriteria *imkân al-rukyah* tidak digunakan untuk menentukan awal bulan qamariyah. Jelasnya apabila menurut hitungan hisab bahwa hilal sudah *imkân al-rukyah*, tetapi kenyataan di lapangan hilal tidak berhasil

²¹ Ibid.

²² Penentuan Awal Bulan Qamariyah Perspektif NU_nuonline.com, diakses pada 10 Oktober 2016, 14.00 WIB.

dirukyat, maka penentuan awal bulan qamariyah, khususnya awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah didasarkan atas dasar *istikmâl*. Jadi bagi NU, posisi ilmu hisab berikut kriteria *imkân al-rukyah* bersifat *ta'aqquliy* sebagai sarana untuk mendukung proses penyelenggaraan rukyat.

Disamping itu, ada juga metode rukyat global yang diperkenalkan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yaitu ketetapan hilal cukup dengan penglihatan satu atau beberapa orang. Hal ini didasari dari hadis yang bercerita tentang seorang sahabat yang bersaksi dan bersumpah bahwa dia telah melihat hilal dan penglihatannya disetujui untuk dijadikan pedoman bersama. Bagi HTI, jika di belahan dunia manapun sudah ada yang melihat dan bersaksi telah melihat hilal, maka ditetapkan awal dan akhir bulan puasa.

Bagi komunitas Tarekat, mereka memiliki metode tersendiri yang terlihat sedikit berbeda dengan metode lain tetapi menghasilkan perbedaan pelaksanaan ibadah puasa waktu yang cukup mencolok. Di Sumatera Barat terkenal dua aliran Tarekat yaitu Naqsyabandiyyah dan Syatthariyyah. Kedua aliran tersebut sering kali berbeda sekitar 2 hari dari waktu awal dan akhir bulan puasa yang ditetapkan Pemerintah Indonesia. Naqsyabandiyyah 2 hari lebih awal sedangkan Syatthariyyah 2 hari lebih akhir. Keduanya mengaku memiliki metode penentuan awal dan akhir bulan masing-masing. Salah satunya Syatthariyyah di daerah Pariaman, Agam, dan Sijunjung. Aliran ini memakai metode *maliek bulan*, yaitu rukyat hilal harus dilakukan dengan mata telanjang tanpa bantuan alat apapun. Aliran ini juga mengaku memiliki metode hisab tersendiri untuk menghitung waktu melakukan rukyat, bukan untuk rukyat hilal.²³

Metode hisab yang muncul belakangan dengan segudang kelebihan dan akurasi yang

mapan membuat sebagian umat Islam beralih kepada metode modern ini sehingga terkesan membatalkan redaksi hadis *Ghumma* atau tertutup. Dengan akurasi perhitungan hisab, tidak ada celah untuk meragukan posisi hilal karena hasil perhitungan bisa saja bersifat eksak (pasti) sedangkan metode rukyat langsung bisa saja dikategorikan sebagai *zhannî* (perkiraan). Namun demikian, banyak kalangan konservatif Islam yang menentang bahkan menilai bahwa penggunaan metode hisab dan astronomi adalah sebuah kejahatan syari'ah (*bâthil*) dan tidak diterima puasanya.

FIKIH HADIS

Rukyat Hilal Klasik

Jika dilihat dari *zhâhir* teks hadis, maka secara jelas yang diajarkan Rasulullah adalah dengan melihat hilal langsung dengan mata dan jika meragukan (karena tertutup awan atau masalah lainnya) maka genapkanlah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari atau diperkirakan (*faqdurû lahu*). Pemahaman tekstual ini senada dengan istilah hisab *'urfî* klasik yang menghitung bulan dengan hitungan bulan ganjil dan genap, jika ganjil maka 30 hari dan jika genap maka 29 hari, dengan demikian, bulan Ramadhan sejatinya berjumlah 30 hari.

Adalah hal yang maklum bahwa pada zaman Rasulullah Saw belum ada alat-alat pembantu penglihatan jauh yang canggih dan ilmu perhitungan yang mapan dan ilmu perbintangan yang luas. Rukyat yang dilakukan Nabi adalah rukyat dengan mata kepala dan tanpa bantuan alat apapun. Memang tidak digunakan ilmu Hisab yang berkembang seperti ini, tetapi Nabi Saw mengajarkan di beberapa kesempatan bahwa bilangan bulan Ramadhan adalah 29 hari melalui indikator gerakan tangan dan pernyataan langsung, namun terkadang jumlahnya 30 hari ketika beliau memberi pilihan jika pandangan terhalang karena cuaca. Metode rukyat yang diterapkan pada masa Rasulullah secara umum

²³ Adlan Sanur Tarihoran, *Ru'yatul Hilal Jama'ah Tarekat Syatthariyyah di Sumatera Barat*, (Bukittinggi, P3M STAIN Bukittinggi, 2012), 93

sama dengan metode *imkān al-ru'yah* yang biasa dipahami di Indonesia.

Selain itu, rukyat hilal untuk penentuan awal dan akhir bulan dilakukan berdasarkan daerah atau (*wilayat al-hukmi*) masing-masing. Rukyat global sulit untuk dipraktekkan jika berdasar kepada Hadis yang telah disebutkan di atas terkait perbedaan puasa Mu'awiyah di Syiria dengan Ibn 'Abbas di Arab. Dalam Hadis lain juga dijelaskan bahwa cukupnya rukyat hilal oleh sedikitnya dua orang yang tersumpah. Untuk itu, dapat dihimpun korelasi bahwa setiap Negara harusnya memiliki rukyatnya masing-masing dan dalam satu Negara harus memiliki lebih dari satu pelaku rukyat hilal tersumpah, tidak mengikuti Negara tertentu seperti Kerajaan Arab Saudi dan lainnya. Rukyat yang dimiliki setiap daerah bisa saja berdasarkan aksi langsung (*fi'li*) atau hasil pemikiran metodologis (*'ilmi*).

Antara Syahida, Ra'a, Nazhara, dan Bashara

Keempat kata *syahida* (menyaksikan), *ra'a* (memandang), *nazhara* (melihat), dan *bashara* (memperhatikan) adalah kata-kata yang biasa digunakan dalam *nash* untuk menjelaskan tentang melihat. Kata *syahida* yang sering dibahas Indonesiakan dengan menyaksikan memiliki makna yang luas. Kata tersebut bisa saja berarti mempersaksikan. Seperti dalam ayat:

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

...Siapa di antara kalian yang menyaksikan (hilal) bulan ramadhan maka (mulailah) berpuasa... (al-Baqarah: 185)

Ayat ini adalah dasar hukum pertama dalam penentuan awal bulan puasa Ramadhan. Allah menggunakan kata *syahida* yang berarti menyaksikan. Dengan demikian ayat di atas dapat mengandung makna menyaksikan hilal (dengan penglihatan mata), atau bersaksi bahwa hilal telah terlihat, atau mempersaksikan bahwa hilal tersebut sudah

ada dengan memberikan bukti ilmiah. Hal ini mengindikasikan bahwa makna *syahida* dalam ayat ini bisa saja masih bersifat umum (*'am*) dan hadis-hadis tentang rukyat datang selain sebagai sebagai *bayān taqrīr*, tetapi juga sebagai *bayān mujmal* yang merinci tata cara *syahadat al-syahr* baik dengan *rukyyat* atau *nazhr*.

Kata *Ra'a*, *Nazhara*, dan *Bashara*, ketiganya dapat diartikan dengan melihat. Tetapi sejatinya memiliki perbedaan kecil yang dapat memberikan dampak yang realtif besar. Seperti yang terlihat pada ayat-ayat di bawah ini:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ

Apakah kamu (Muhammad) tidak melihat ketika Ibrahim berhaji... (al-Baqarah: 258)

رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى

Ya Rabb-ku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan yang mati... (al-Baqarah: 260)

فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ

...lihatlah (Uzayr) kepada makanan dan minumanmu... (al-Baqarah: 259)

وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ

Dan dalam diri kalian (terdapat pelajaran), apakah kalian tidak melihatnya (al-Dzâriyât: 21)

Pada surat al-Baqarah ayat 258, yang merupakan rentetan kisah Nabi Ibrahim yang diceritakan kepada Nabi Muhammad, digunakan kata *alam taro* (الم تر) yang artinya “tidakkah kamu melihat” dengan *keithâb* (lawan bicara) adalah Nabi Muhammad. Jika dipahami dengan perintah Allah untuk melihat dalam konteks sebenarnya, yaitu melihat yang adalah dengan mata, maka hal tersebut mungkin mustahil karena jarak masa hidup yang cukup jauh antara kedua Nabi tersebut.

Pada ayat 260, diceritakan bahwa Nabi Ibrahim minta diperlihatkan kepada Allah perihal menghidupkan yang mati. Dalam hal ini digunakan dasar kata yang sama dengan pola kata perintah/permintaan (*fi'l amr*) “*arinij*” yang artinya “perlihatkan kepadaku”.

Allah tidak langsung mengabulkannya dengan satu keajaiban mata manusia, tetapi memperlihatkan dengan prosesi, yang dalam kisah ini Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyebar empat potongan-potongan burung mati dengan jarak yang jauh yaitu di puncak-puncak gunung, kemudian Allah memerintahkan untuk memanggil keempat potongan burung tersebut dan kemudian akan mendatangi Nabi Ibrahim. Jika dilihat dengan seksama kisah tersebut, Allah tidak memperlihatkan secara ajaib di depan mata Nabi Ibrahim bagaimana Allah menghidupkan yang mati. Hal ini bisa saja dipahami sebagai konsekuensi dari permintaan dengan kata dasar *ra'a* yang memberikan kesan makna lebih kepada melihat dengan pengetahuan bahkan tidak dengan kontak mata.

Berbeda dengan ayat 259 dalam surat al-Baqarah, ketika Allah juga memperlihatkan keajaiban penghidupan yang mati kepada Nabi 'Uzayr. Dalam ayat tersebut Allah menjelaskan dengan kata *unẓhur* yang merupakan pola kata perintah dari kata *naẓhara* yang artinya juga melihat. Allah mengulang hingga beberapa kali setiap kali memperlihatkan bukti-bukti kebesaran Allah yang dalam ayat tersebut adalah proses penghidupan kembali keledai yang telah mati di depan mata kepala Nabi 'Uzayr tersebut. Dengan penggunaan kata *naẓhara* pada ayat tersebut sedangkan ayat sebelumnya dan setelahnya digunakan kata *ra'a* yang juga dalam konteks memperlihatkan penghidupan yang mati, maka secara tersirat terdapat perbedaan yang cukup mendasar di antara dua kata “melihat” tersebut. dapat dipahami bahwa *naẓhara* adalah melihat yang harus melibatkan penglihatan mata kepala.

Kata *bashara*, lebih banyak digunakan untuk penegas dalam beberapa ayat Alquran. salah satu contohnya adalah surat al-Dzâriyât ayat 21 di atas yang menerangkan bahwa terdapat ayat Allah atau pelajaran di bumi dan di dalam diri manusia, kemudian Allah mengunci dengan kata *afalâ tubshirûn* yang

diartikan dengan “tidakkah kalian melihatnya”. Berbeda dengan konteks ayat-ayat sebelumnya di atas, pada ayat 21 surat al-Dzâriyât konteksnya adalah peringatan atau informasi bahwa terdapat banyak pelajaran di bumi (*ardh*) dan dalam diri manusia, bahkan pada masa sekarang, yang dapat dilihat langsung dengan mata untuk dipelajari. Hal ini mengindikasikan bahwa makna melihat dalam kata *bashara* mirip dengan kata *naẓhara* yang mengharuskan kontak mata dalam mengambil pelajaran. Meskipun terkadang *bashîrah* dipahami sebagai penglihatan (seperti dalam mimpi), tetap saja seakan melihat dengan mata.

Penggunaan kata *ra'a* dalam hadis menimbulkan aplikasi konsep multitafsir yang melahirkan makna *ra'a* sebagai melihat yang tidak hanya menggunakan mata melainkan bisa juga dengan hati dan pikiran.²⁴ Berbeda dengan *naẓhara* yang secara harfiah juga memiliki arti melihat atau memandang, *naẓhara* hanya diperuntukkan melihat menggunakan mata dan penglihatan (*bashar*). Begitu juga dengan *bashara* yang melihat dengan mata kepala.²⁵ Maka makna *naẓhariyyah* (teori) dan *bashîrah* (pandangan) adalah hasil ekstraksi penglihatan mata dalam bentuk hasil penelitian. Sedangkan *ra'yu* yang juga kerap diartikan pandangan dan pendapat tidak mengharuskan penggunaan mata kepala dalam menghasilkan suatu pemikiran dalam bentuk teorinya. Dengan demikian, penggunaan kata *ra'a* dalam hadis rukyat hilal mengindikasikan bahwa menentukan bulan tidak hanya dengan mata kepala tetapi bisa juga dengan ilmu pengetahuan berkembang dan keduanya dinilai setara.

Makna *Ummat Ummiy*

Menanggapi pernyataan “*sesungguhnya kita adalah kaum yang ummiy, tidak menulis dan tidak menghitung*”, huruf *lâ* dalam hadis tersebut adalah *lâ al-nâfiyah* (peniadaan) yang meskipun

²⁴ Fairuz Abadi, *al-Qâmûs al-Mubîth*, Jil. III, 422

²⁵ Ibid.,

terkesan tegas tetapi bisa saja bersifat sementara karena menjelaskan tentang *hāl* dari *khābar inna* dan menggunakan *dhamīr* dari kata *nahnu* (kita/kami). Terlebih lagi, dalam teks hadis tersebut juga disertakan sifat atau keadaan kata *ummat* dengan *ummiyyah* yang dapat diartikan dengan komunitas yang tidak (pandai) menulis dan berhitung. Dengan adanya sifat atau keterangan keadaan semacam itu, dapat dipahami sebagai hal yang sementara. Hal serupa juga dilakukan Nabi ketika melarang menuliskan hadis. Pernyataan tersebut bisa jadi dilontarkan Nabi karena realita umat Islam saat itu memang belum menguasai ilmu-ilmu terapan dasar seperti membaca dan berhitung. Tambahan lagi, secara kultural, penduduk Madinah masih sangat tradisional karena kondisi alam yang masih sangat natural dan peradaban mereka yang belum berkembang layaknya Makkah yang notabene adalah sentra perdagangan internasional.²⁶

Anak kalimat dalam hadis (*sesungguhnya bulan begini dan begini...*) tidak serta merta menjadi landasan dasar bahwa jika tidak bisa dengan dilihat dengan mata maka genapkanlah bulan sebelumnya. Hal ini karena beberapa sebab, diantaranya; (1) Terdapat perbedaan riwayat yang sama-sama dinilai valid dan *maqbūl* bahwa disebutkan jumlah hari adalah 30 dan riwayat lain 29, kemudian al-Bukhārī mengambil langkah tengah dengan menjelaskan bahwa bulan bisa saja 29 atau 30. (2) Jika hadis ini dinilai sebagai larangan *istighrāqī* (umum) bagi umat Islam maka hal tersebut adalah pembodohan di tubuh umat Islam sendiri. (3) Dalam menyikapinya dapat diberlakukan kaedah *al-ibratu bi khushūsh al-sabab lā bi 'umūm al-lafẓh*.

Makna *fa in ghumma 'alaykum*

Ghumma yang diartikan sebagai awan mendung menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan rukyat hilal. Secara etimologi, *ghumma* berarti tertutup dan gelap.²⁷ Dalam Hadis, istilah *fa in ghumma 'alaykum* secara umum dapat dipahami bahwa jika hilal tidak terlihat karena kepekatan awan disebabkan gejala-gejala alam yang biasa terjadi. Dalam Hadis yang senada juga digunakan kata *fa in khufiyya* yang dapat dipahami dengan makna yang serupa dengan *ghumma*. Secara tekstual, pernyataan Nabi tersebut adalah syarat untuk menggunakan langkah alternatif dalam penentuan awal dan akhir bulan puasa yaitu dengan menggenapkan jumlah hari dalam satu bulan.

Aktifitas melihat bulan dengan mata baik dengan mata telanjang atau dengan bantuan alat selalu bergantung kepada kondisi alam. Kata *ghumma* merepresentasikan sebuah kondisi alam yang mempengaruhi kegiatan rukyat, bukan penentuan awal dan akhir bulan. Kata *in* sebagai *adat al-syarh* dan *fa* sebagai *jawab al-syarh* pada kata *faqdurū lahu* adalah satu anak kalimat yang menempel kepada kalimat sebelumnya yaitu tentang pelaksanaan rukyat hilal. Penggunaan kata *in* atau jika, mengindikasikan adanya pilihan dalam pelaksanaan satu perintah atau larangan. Maka jika hilal sudah terlihat dengan aktifitas rukyat baik *fi'liy* atau *'ilmiy*, anak kalimat ini tidak harus dilaksanakan dengan catatan bulan Sya'ban tidak lebih dari 30 hari.

Makna *faqdurū lahu dan faakmilū 'iddat*

Pernyataan Nabi dengan kata "*faqdurū lahu*" yang dalam bahasa Indonesia dapat dialihbahasakan menjadi "maka perkirakanlah/tentukanlah" menjadi indikator bahwa penentuan penanggalan atau dalam hal ini penentuan awal dan akhir puasa tidak harus

²⁶ Cyril Glasse, *The Concise Encyclopedia of Islam*, terjemahan Ghufuran A. Mas'udi, (Jakarta: Grafindo Persada, 1999), Cet II, 241.

²⁷ Muhammad ibn Makram ibn Manzūr, *Lisān al-'Arb*, (Beirut: Dār al-Shâdir, T.Th.), Cet. I, Jil. XII, 441.

dengan teori *istikmâl* atau penyempurnaan bilangan bulan sebelumnya menjadi 30 hari. Meskipun beberapa pendapat mengatakan bahwa kata tersebut disinkronkan dengan redaksi hadis yang menyebutkan penggunaan teori *istikmâl*, tidak menutup kemungkinan jika redaksi hadis yang mencantumkan “*faqdurû labu*” dinilai dapat berdiri sendiri dan ditakwilkan dengan penggunaan ilmu hisab.

KESIMPULAN

Dari banyak hadis-hadis rukyat hilal yang menerangkan sekelumit masalah penetapan waktu bulan puasa dan berlebaran, dapat disimpulkan kedalam beberapa poin penting sebagai berikut:

1. Hilal (bulan sabit yang pertama muncul) adalah landasan utama pergantian bulan *qamariyyah* yang dalam hal ini termasuk bulan ramadhan dan syawwal.
2. Jumlah hari pada bulan *qamariyyah* berkisar antara 29 sampai 30 hari, sedangkan ramadhan lebih sering berjumlah 29 hari. Teori *istikmâl* (penggenapan bilangan bulan menjadi 30 hari) adalah teori klasik ketika peradaban Islam dan bangsa Arab belum semaju seperti sekarang dan bisa juga dipakai jika belum menguasai ilmu hisab kekinian dengan akurasi yang tinggi.
3. Berdasarkan hadis-hadis di atas dapat dinilai bahwa setiap daerah (Negara) memiliki kebebasan rukyatnya (penetapan) sendiri sesuai *ijmâ'* internal. Tidak ada ketentuan untuk mengikuti Negara pusat seperti Arab Saudi. Tambahan lagi, kesaksian dua orang lebih terkait rukyat bisa menjadi landasan untuk penentuan tanpa harus seluruhnya melakukan.
4. Penggunaan rukyat *'ilmiyyah* (ilmu hisab) dalam menentukan awal dan akhir bulan

puasa setara dengan rukyat *fi'liyyah* mengingat penggunaan kata *ra'a* dalam seluruh redaksi hadis terkait masalah ini dan keterbatasan peradaban umat Islam masa itu.

5. Penggunaan ilmu hisab atau rukyat *bil 'ilmi* pada *ishbât* Ramadhan bisa saja dilakukan secara langsung seperti yang terapkan pada metode *wujûd al-hilâl* dengan tafsiran kata *ra'a* dan bisa juga dikombinasikan dengan rukyat *bil fi'li* ketika terhalang oleh gejala alam (*ghumma*) berdasarkan takwilan kalimat *faqdurû labu*.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abadi, Fairuz, *al-Qâmûs al-Mubâth*, Jil. III.
- Anas, Malik Ibn, *Muwaththa' al-Imâm Mâlik ma'a Kitâb al-Ta'liq al-Mumajjid li al-Kanawî*, Damaskus: Dar al-Qalam, 1991, Cet. I.
- Bukhari, Abdullah Ibn Isma'il al, *al-Jâmi' al-Shabîh al-Mukhtashar*, Beirut: Dar Ibn Kasir, 1987, Jil. II
- Dârimî, Abdullah Ibn Abdurrahman Al-, *Sunan al-Dârimî*, Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabiyy, 1407 H, Jil. 2.
- Dâwud, Sulaymân Ibn al-Asy'as Abu, *Sunan Abî Dâwud*, T.Tm: Dâr al-Fikr, T.Th, Jil. 1.
- Glasse, Cyrill, *The Concise Encyclopedia of Islam*, terjemahan Ghufuran A. Mas'udi, Jakarta: Grafindo Persada, 1999, Cet II.
- Hajjâj, Muslim Ibn al, *al-Jâmi' al-Shabîh*, Beirut: Dar Ihya' al-Turas, T.Th., Jil. II.
- Hanbal, Ahmad Ibn, *al-Musnad*, Kairo: Muassasah Qurtûbah, T.Th), Jil. 2.
- Kediri.muhammadiyah.or.id, "Awal Bulan Versi Muhammadiyah" diakses pada 10 Oktober 2016, 13.35 WIB
- Manzhûr, Muhammad ibn Makram ibn, *Lisân al-'Arb*, Beirut: Dâr al-Shâdir, T.Th., Cet. I, Jil. XII.
- Nasa'i, Ahmad Ibn Syu'ayb al, *Sunan al-Nasa'i*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1420 H, Cet. V, Jil. 4.
- NU_nuonline.com, "Penentuan Awal Bulan Qamariyah Perspektif", diakses pada 10 Oktober 2016, 14.00 WIB.
- Tarihoran, Adlan Sanur, *Ru'yatul Hilal Jama'ah Tareqat Syatthariyah di Sumatera Barat*, Bukittinggi, P3M STAIN Bukittinggi, 2012.
- Tirmidzî, Muhammad Ibn 'Îsa al-, *al-Jâmi' al-Shabîh Sunan al-Timidzî*, Beirut: Dar Ihya' al-Turas, T.Th., Jil. 3.
- Wensink, *al-Mu'jam al-Mufabras li Alfâzih al-Hadîs*, Laden: Maktabah Breill, 1936, Jil.2
- _____, *al-Mu'jam al-Mufabras li Alfâzih al-Hadîs*, Laden: Maktabah Breill, 1936, Jil.4
- _____, *al-Mu'jam al-Mufabras li Alfâzih al-Hadîs*, Laden: Maktabah Breill, 1936, Jil.7
- Wikipedia.org/Hisab dan Rukyat //. Diakses pada 4 Oktober 2016 08.00 WIB

Halaman ini tidak disengaja kosong